

TUNTUTAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN DI INDONESIA

ALLAN MUSTAFA UMAMI¹⁾, HERA ALVINA SATRIAWAN²⁾

Universitas Mataram

¹⁾allanumami@unram.ac.id, ²⁾alvas.862@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa perjanjian di Indonesia terjadi karena tidak dipenuhinya hak salah satu pihak dalam perjanjian oleh pihak lainnya. Perjanjian dibuat untuk sebagai bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Perjanjian sebagai hukum materiil yang berlaku kepada para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sifat dari hukum materiil ini mengatur para pihak namun diperlukan hukum formil yang bertujuan menegakan hukum materiil tersebut yang dikenal juga dengan hukum acara. Pada peristiwa tidak dipenuhinya perjanjian dan menimbulkan sengketa dapat disebabkan karena wanprestasi, perbuatan melawan hukum, cacat kehendak yang dikenal dalam KUHPer yang diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata formil. Kemungkinan upaya hukum lain dapat saja dilakukan oleh pihak yang dirugikan yaitu melalui pendekatan hukum pidana formil. Pendekatan penyelesaian pidana dipakai dengan maksud agar pihak yang dituntut atau digugat segera menyelesaikan kewajibannya. Upaya pidana tentu saja tidak bisa serta merta mencampuri perkara perdata tanpa ada bukti bahwa ada unsur pidana atau dasar hukum agar sengketa tersebut dapat diarahkan kepada tuntutan pidana. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hukum tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa perjanjian di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa perjanjian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tuntutan pidana untuk menyelesaikan sengketa perjanjian sangat mungkin dilakukan dengan syarat salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam tahap pra perjanjian, pembuatan perjanjian dan pasca perjanjian dan dengan terbuktinya perbuatan pidana tersebut menjadi dasar pihak yang dirugikan menambah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPer.

Kata kunci: Pidana, Perjanjian, Tuntutan

ABSTRACT

*Agreement disputes in Indonesia occur due to non-fulfillment of the rights of one party in the agreement by the other party. The agreement is made to serve as strong evidence if a dispute arises in the future. An agreement is a material law that applies to the parties who make it in accordance with the principle of *pacta sunt servanda* in Article 1338 of the Civil Code (KUHPer). The nature of this material law regulates the parties, but formal law is needed which aims to enforce this material law, which is also known as procedural law. In the event that an agreement is not fulfilled and a dispute arises, it can be caused by a breach of contract, an unlawful act, a defect in the will known in the Civil Code which is resolved through formal civil law mechanisms. It is possible that other legal remedies could be taken by the injured party, namely through a formal criminal law approach. The criminal settlement approach is used with the intention that the party who is charged or sued immediately completes his obligations. Of course, criminal efforts cannot immediately interfere in civil cases without there being evidence that there is a criminal element or a legal basis for the dispute to be directed to criminal prosecution. The formulation of the problem in this research is what is the law of criminal prosecution in resolving contractual disputes in Indonesia? The purpose of this research is to determine the law of criminal prosecution in resolving contractual disputes in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research. The results of the research state that criminal charges to resolve agreement disputes are very possible provided that one of the parties has been proven to have committed a criminal act in the pre-agreement, agreement and post-agreement stages and with the proven criminal act being the basis for the aggrieved party to add to the claim for an unlawful act. regulated in Article 1365 of the Civil Code.*

Keywords: Criminal, Agreement, Claims

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah bagian dari hukum perdata. Hukum perdata sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana yang merupakan hukum publik, hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat.

Perbedaan antara hukum pidana dengan perdata terletak pada kepentingan yang hendak dilindungi. Hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata hendak melindungi kepentingan individu masyarakat. Perjanjian sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 memiliki makna suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Makna perjanjian tersebut masih terlalu luas, oleh karena itu terdapat definisi baru tentang perjanjian yaitu Teori baru menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Allan Mustafa Umami, Aryadi Almau Dudy,2023:138).

Perjanjian dalam pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat perjanjian agar memiliki kekuatan hukum atau sah di mata hukum. Syarat perjanjian itu diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan kausa yang halal. Syarat perjanjian ini penting diatur karena agar tidak semua orang dapat membuat perjanjian dan tidak terjadinya penyangkalan terhadap perjanjian yang sudah dibuat. Pentingnya syarat ini juga konsekuensi dari akibat dibuatnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer yaitu tiap perjanjian yang dibuat berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian juga perjanjian dibuat harus dengan itikad baik.

Pasal 1338 KUHPer dikenal juga sebagai dasar kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Setiap orang berhak untuk membuat perjanjian tentang apapun dan dengan siapapun. Hanya saja kebebasan berkontrak ini bukan tanpa batas, tetap memiliki aturan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesucilaan dan norma agama.

Hubungan hukum antara pihak di dalam perjanjian menjadi hal yang menjadikan perjanjian itu ada dan penting untuk dibuatnya. Hubungan hukum ini hendak mengatur hal yang disepakatinya tersebut dikenal juga dengan objek tertentu. Objek tertentu dalam perjanjian ini dikenal dengan prestasi. Prestasi ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPer memiliki bentuknya yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Pada hukum perjanjian para pihak yang membuat perjanjian dikenal dengan sebutan kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi. Debitur adalah pihak yang berkewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 1234 KUHPer. Pada perjanjian para pihak harus beritikad baik. Itikad baik ini adalah hal yang sangat penting dalam perjanjian, karena jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan cacat dalam perjanjian tersebut.

Hak dan kewajiban di dalam perjanjian ini harus dihormati dan dijalankan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Apabila hak dan kewajiban ini tidak dijalankan oleh para pihak akan menimbulkan cedera janji. Cedera janji sendiri dikenal dalam hukum perjanjian dengan istilah wanprestasi.

Cedera janji adalah sebagian dari pelanggaran asas itikad baik. Selain cedera janji KUHPer telah menjelaskan bahwa terdapat hal yang dapat membatalkan perjanjian disebabkan oleh cacat kehendak. Cacat kehendak tersebut dikarenakan oleh dwang (paksaan), dwaling (kesesatan), bedrog (penipuan). Baru kemudian berdasarkan yurisprudensi dikenal lagi misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan).

Sengketa dalam perjanjian sebenarnya adalah sengketa yang berhubungan dengan dimensi hukum perdata. Para pihak yang harus menyelesaikan perkaranya dengan gugatan perdata. Perkara perdata dapat mengarah pada tuntutan pidana apabila terbukti didalam proses sebelum, pembuatan, dan pelaksanaan perjanjian salah satu pihak terbukti memenuhi unsur pidana. Pada beberapa kasus dilapangan yang dimulai dengan perjanjian akhirnya masuk kedalam perkara pidana. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Korelasi Tuntutan Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Di Indonesia.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu ” Bagaimana hukum tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa perjanjian di Indonesia ?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa perjanjian di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini berdasarkan statuta approach dan case approach. Statuta approach berarti mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Case approach mengkaji berdasarkan permasalahan yang timbul di lapangan. (I. Gusti Ketut Ariawan,2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pada dasarnya adalah hubungan antara masyarakat. Perjanjian seharusnya mengikat antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut beberapa ahli hukum definisi ini masih terlalu luas karena perbuatan tidak hanya dalam lingkup perdata bahkan perbuatan melawan hukum juga termasuk dalam definisi perbuatan. Perbuatan juga dapat dikaitkan dengan perbuatan sepihak. Oleh sebab itu para beberapa ahli hukum memaparkan teori baru perjanjian yaitu Teori baru menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Allan Mustafa Umami, Aryadi Almau Dudy, 2023).

Perjanjian tidak serta merta sah dibuat oleh semua orang. Terdapat syarat agar perjanjian sah di mata hukum. Syarat sahnya perjanjian itu diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, kausa yang halal. Syarat perjanjian ini memiliki akibat hukum yang berbeda apabila tidak terpenuhi. Menjelaskan tidak lengkapnya syarat sah perjanjian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif perjanjian yaitu objek tertentu dan kausa yang halal.

Keabsahan perjanjian juga berkaitan dengan hal yang lainnya yaitu kesempurnaan perjanjian dengan itikad baik. Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Menurut teori berkembang bahwa itikad baik ini dikaitkan dengan kehendak yang sempurna. Maka berdasarkan Pasal 1321 sampai 1328 KUHPer mengatur tentang cacat kehendak di dalam perjanjian. Cacat kehendak ini terjadi akibat adanya dwang (paksaan), Dwaling (kesesatan), Bedrog (penipuan), kemudian berdasarkan yurisprudensi dikenal misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan). Terjadinya cacat kehendak ini berarti adanya cacat dalam kesepakatan sehingga pada saat lahirnya perjanjian itu terdapat cacat kehendak tadi yang apabila tidak ada unsur itu perjanjian tidak akan disepakati sehingga tidak mungkin lahir perjanjian tersebut.

Sengketa Perjanjian

Sengketa perjanjian terjadi karena salah satu pihak mengalami kerugian dari pihak lainnya karena tidak dilaksanakannya objek perjanjiannya. Faktor ini yang biasanya menjadi dasar pihak yang dirugikan akan melakukan upaya hukum. Perjanjian merupakan dimensi hukum perdata, artinya kepentingan yang dirugikan dari sengketa perjanjian adalah individu atau masyarakat tertentu. Berbeda dengan pelanggaran hukum pidana atau yang dikenal dengan perbuatan hukum pidana, kepentingan yang dirugikan dari perbuatan pidana adalah kepentingan publik atau negara.

Sengketa perjanjian sebenarnya muncul karena tidak dipenuhinya prestasi. Prestasi ini adalah objek dari perjanjian. Prestasi adalah bagian dari syarat sahnya perjanjian yang harus ada. Prestasi ini merupakan sesuatu hal yang harus dapat dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah lahir dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebenarnya telah dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi ini memiliki beberapa bentuk yaitu: (Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, 2020).

1. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan namun terlambat. Jadi sebenarnya pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu sebagaimana Pasal 1234 KUHPer sudah melakukan sesuatu tersebut hanya saja tidak sesuai perjanjian karena terlambat dalam menunaikan sesuatu tersebut.
2. Tidak melakukan sesuatu apapun. Artinya pihak yang berkewajiban melakukan objek perjanjian atau prestasi tidak melakukan apapun.
3. Melakukan sesuatu hanya saja tidak sempurna seperti apa yang diperjanjikan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan.

Upaya hukum dari para pihak akibat adanya wanprestasi sebenarnya sudah disediakan oleh KUHPer. Bahwa akibat dari wanprestasi maka pihak yang dirugikan atau dalam hal ini dipertegas saja dengan kreditur maka dapat mengajukan tuntutan: (Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, 2020)

1. Pembatalan perjanjian saja
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi, dan bunga.
3. Pemenuhan prestasi saja

4. Penenuhan prestasi disertai tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 1267 KUHPer.

Korelasi Tuntutan Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian

Wanprestasi seringkali menjadi masalah besar bagi pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan atas wanprestasi pihak yang lain harus bisa membuktikan bahwa pihak yang digugat tersebut wanprestasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya pihak yang dirugikan dapat melakukan beberapa gugatan apabila terjadi wanprestasi. Hukum perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata maka penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu:

1. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase
3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan

Aturan mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian merupakan hal yang bebas diatur oleh para pihak saat pembuatan perjanjian. Kebebasan ini merupakan unsur aksidentalita. Unsur ini merupakan pilihan hukum dari para pihak, jika pihak tidak mengatur secara tegas di dalam perjanjian maka hukum acara perdata yang bekerja menjadi dasarnya.

Secara umum dan sering ditemui di lapangan penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan. Melalui lembaga peradilan tentunya pihak yang merasa dirugikan harus memasukan gugatan perdata. Gugatan perdata di pengadilan ini masih harus melalui beberapa fase. Mulai dari fase pendaftaran, penentuan waktu sidang, pembacaan gugatan, pembuktian dan seterusnya mulai dari gugatan di tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri sampai pada gugatan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, gugatan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sampai gugatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Proses yang sedemikian panjang ini menurut beberapa orang dirasa sangat panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar. Bisa jadi nilai dari objek perkara bahkan lebih rendah daripada biaya melakukan gugatan.

Panjangnya penyelesaian perkara gugatan perdata dan biaya yang tidak sedikit menjadi pertimbangan penyelesaian perkaranya diarahkan kepada tuntutan pidana. Nominal objek perkara yang tidak seberapa besar menjadikan pihak yang dirugikan memilih opsi melakukan tuntutan pidana dengan dalih pihak yang merugikannya telah melakukan perbuatan pidana. Tuntutan pidana juga merupakan bentuk desakan agar pihak yang merugikan segera memberikan ganti rugi melalui musyawarah. Pada perkara pidana dikenal juga penyelesaian perkara melalui musyawarah yaitu *restorative justice*.

Tentu saja tidak semua pelanggaran terhadap perjanjian dapat diarahkan menuju tuntutan pidana. Menurut penulis tuntutan pidana dapat saja terjadi apabila dalam proses pembuatan perjanjian ada unsur pidana yang dilakukan salah satu pihak. Menurut penulis perbuatan pidana dapat terjadi berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian yang dilanggar. Berdasar Pasal 1322 sampai Pasal 1328 perjanjian batal karena adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan.

Cacat kehendak karena penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPer yang bunyinya adalah Penipuan ialah alasan guna melakukan pembatalan atas suatu perjanjian. Jika penipuan digunakan oleh salah satu pihak sehingga nyawa bila pihak lainnya tidak dapat menyelenggarakan perjanjian tersebut tanpa ada tipu muslihat

Penipuan KUHP lama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. kemudian dirubah dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. denda kategori V dalam Pasal 492 UU 1 Undang-Undang Nomor 2023 di atas adalah Rp500 juta.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP menurut R. Sugandhi, yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak (Sugandhi.R: 2024).

Sebagai perbandingan kejahatan pada Pasal 378 KUHP menurut R. Soesilo dinamakan penipuan. Makna penipu adalah pekerjaannya yaitu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Pembujukan itu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pembujukan itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong (R. Soesilo, <https://www.hukumonline.com>: 2024).

Pada intinya, ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 2023 menyebutkan secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Unsur-unsur ini harus berkaitan sehingga dengan begitu dalam hal perjanjian menjadi terlaksana dan pihak yang tertipu menjadi sepakat kemudian lahirnya perjanjian tersebut.

Alasan kreditur yang dirugikan melakukan tuntutan pidana karena tidak sebandingnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan gugatan perdata dengan uang yang diharapkan kembali. Alasan lainnya adalah untuk melakukan tekanan psikologis kepada debitur yang merugikan agar segera melakukan ganti rugi.

Tuntutan pidana tentu saja tidak dapat dilakukan dengan dalil dengan dalil wanprestasi. Pada hukum perdata dikenal dengan unsur aksidentalita dalam perjanjian. Unsur aksidentalita adalah unsur yang ada dalam perjanjian yang berupa pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang berpotensi muncul dalam suatu perjanjian.

Para pihak dapat memilih metode penyelesaian sengketa perjanjian di kemudian hari. Para pihak juga dapat menentukan sanksi pidana apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Hukum acara perdata juga telah memberikan metode yang memiliki kemiripan dengan sanksi pidana yaitu gijzeling. Gijzeling ini biasanya diadakan dalam hubungan perjanjian perbankan. Gijzeling merupakan pilihan yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang tidak beritikad baik (Subaidi, 2016:307).

Gijzeling adalah penyanderaan yang terjadi karena debitur yang tidak beritikad baik setelah adanya putusan pengadilan namun debitur menyatakan tidak lagi memiliki harta benda untuk melunasi kreditnya. (ibid). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, gijzeling diterjemahkan sebagai paksa badan yang menyangkut pengertian upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan pengadilan demi memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya (Suharmo,2010:64-66). Gijzeling memberikan pembatasan aktifitas debitur karena berada pada ruang tahanan sehingga secara tidak langsung membuat debitur beritikad untuk segera membayar atau melunasi utangnya.

Pengaturan gijzeling ini telah diatur dalam Hukum Acara, yakni dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Ketentuan tersebut sempat dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan pancasila. Kemudian lembaga ini diadakan lagi karena kebutuhan masyarakat 2000 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (Ita Sri Rahayu & Abdi Wijaya, 2021:109)

Tuntutan Pidana Dalam Sengketa Perjanjian

Sebenarnya gijzeling bukan berarti merupakan sanksi pidana dalam pelanggaran perjanjian. Gijzeling merupakan lembaga paksa badan yang dimohonkan kreditur kepada pengadilan karena itikad tidak baik dari debitur. Perlu diketahui sanksi pidana dijatuhkan karena kesalahan yang dilakukan seseorang akibat melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pada hukum perjanjian terdapat hubungan keperdataan antara para pihak. Perbuatan yang bertentangan dengan hak dari kreditur dalam perjanjian yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak di dalam perjanjian berkaitan dengan hubungan yang timbul dari perjanjian itu. Terdapat 3 macam bentuk wanprestasi yaitu: (Mariam Darus Badruzaman, et.al, 2011: 18)

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Konsekuensi dari wanprestasi maka kreditur berhak melakukan hal berikut: (Sedyo Prayogo, 2016:284)

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding);
3. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding);
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum tidak memerlukan hubungan hukum berupa perjanjian. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan setiap orang yang melanggar aturan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Sedyo Prayogo, 2016:284). Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat digugat ganti rugi sebagai berikut: (Allan Mustafa Umami, et al, 2023:384)

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Itikad tidak baik dalam perjanjian juga dapat mengakibatkan tuntutan dari salah satu pihak. Itikad tidak baik dapat menimbulkan cacat kehendak dalam perjanjian dan berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut. Perjanjian yang sudah dibuat seringkali mengecewakan salah satu pihak disebabkan ada unsur cacat kehendak didalamnya. Tentu saja kekecewaan tersebut akan menimbulkan keinginan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian bahkan melakukan gugatan ganti rugi dan sebagainya. Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUHPer yang menyatakan bahwa tidak ada perjanjian jika di dalamnya ada kesesatan, ancaman, dan penipuan (Allan Mustafa Umami, Fatria Hikmatiar Al Qindy, 2023: 1490). Herlien Budiono menjelaskan penipuan itu terjadi karena ketidaksesuaian antara yang ditawarkan salah satu pihak dengan sengaja berakibat persetujuan yang menyesatkan (Allan Mustafa Umami, Fatria Hikmatiar Al Qindy, 2023: 1490). Berdasarkan rumusan penipuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan adalah perjanjian menjadi tidak ada karena penipuan. Penipuan dalam perjanjian dalam rumusan Pasal 1321 tersebut berkaitan dengan hubungan hukum dengan para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Penipuan dalam sengketa perdata tidak bisa hanya diselesaikan melalui hukum acara perdata karena akan sulit mengungkap penipuan ini karena unsur penipuan itu mungkin tidak ada dalam perjanjian itu sendiri. Penipuan ini lebih kepada serangkaian tipu muslihat yang merusak pikiran dari pihak yang ditipu sehingga keliru dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat menjadi pihak yang dirugikan dalam perjanjian. Kasus penipuan dalam perjanjian pernah terjadi dalam perkara yang diputus berdasarkan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG kasus sengketa antara Edy Muljono, Direktur PT Istana Niaga Pratama melawan Wildan Purnaditto dalam perkara sengketa terkait kesepakatan jual beli proyek Pembangunan PLTM Sirukem, di Desa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Duduk perkara kasus ini adalah PT Istana Niaga Pratama hendak menjual proyek Pembangunan PLTM Sirukem tersebut di atas kepada Wildan Purnaditto. Pada perkara tersebut pihak Wildan Purnaditto menyatakan bahwa apa yang disampaikan saat peneawaran proyek PLTM Sirukem seharusnya dapat menghasilkan daya 1200 kW namun saat menandatangani perjanjian terjadi perubahan menjadi 800 kW, kemudian menurut keterangan Wildan Purnaditto setelah konsultan dari pihaknya mengecek lebih lanjut malah hanya didapat hasil sebesar 175 kW (Allan Mustafa Umami, Fatria Hikmatiar Al Qindy, 2023: 1490).

Penipuan dalam ranah pidana telah secara jelas diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Ketentuan Pasal 378 KUHP kemudian dirubah dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. denda kategori V dalam Pasal 492 UU 1 Undang-Undang Nomor 2023 di atas adalah Rp500 juta.

Paksaan dalam perjanjian juga dapat mengakibatkan sengketa perjanjian. Perjanjian yang didalamnya ada unsur paksaan adalah cacat. Norma mengenai paksaan dalam perjanjian dapat ditemukan mulai dari Pasal 1321 KUHper. Kemudian dipertegas dengan Pasal 1323 KUHper yang berbunyi paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. Paksaan dalam arti sempit adalah tindakan yang dilakukan dengan menakuti, melakukan kekerasan fisik tujuannya agar pihak korban mengikuti kehendak pelaku. Paksaan dalam arti luas tidak hanya ketakutan yang muncul akibat kekerasan fisik, namun juga berkaitan dengan masalah ekonomi, politik dan lebih luas lagi (Nanang Hermansyah, 2024: 30).

Pengaturan mengenai pemaksaan dalam hukum pidana telah diatur dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap

orang itu sendiri maupun orang lain. Bunyi Pasal 335 KUHP ini setelah dikeluarkannya frasa ketentuan perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013 (<https://www.hukumonline.com>). Kemudian, mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan, yang harus dibuktikan adalah: (R. Soesilo, 1994)

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Pengaturan tindak pidana pemaksaan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru diatur dalam Pasal 448 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

1. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana. Adapun, pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana dimaksud Pasal 448 di atas yaitu Rp10 juta.

Tujuan dari hukum pidana juga menyerupai dengan tujuan didakannya suatu perjanjian yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan atau pelanggaran agar tercipta kesejahteraan masyarakat (Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, 2021:222). Melalui proses tuntutan pidana dalam menyelesaikan sengketa perjanjian juga sesuai juga dengan keinginan pihak yang dirugikan yaitu proses tuntutan pidana juga bertujuan untuk melakukan pembinaan pada pelaku tindak pidana. (Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, 2021:222). Proses tuntutan pidana dapat memberikan efek perubahan dari sikap pelaku tindak pidana menjadi lebih baik kedepannya termasuk segera melakukan kewajibannya kepada pihak lain dalam lingkup perjanjian.

PENUTUP

Simpulan

Tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa perjanjian dapat dilakukan apabila terbukti terdapat penipuan dan pemaksaan pada perjanjian. Gijzeling merupakan alternatif untuk melakukan penahanan terhadap pihak yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajiban dalam perjanjian dengan maksimal penahanan selama 3 tahun. Hukum pidana juga mempengaruhi pihak yang tidak beritikad baik di dalam perjanjian untuk melaksanakan kewajibannya karena sesuai dengan tujuan hukum pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana saja, melainkan juga memberikan pembinaan kepada pelaku demi terciptanya perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Perlu ada mengembangkan alternatif penyelesaian perkara perjanjian melalui jalur pidana untuk memberikan ancaman kepada setiap pihak agar selalu beritikad baik dan melaksanakan kewajibannya dengan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." Kertha Widya 1.1 (2013). R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. 1980;., Maret 6, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627>
- Hermansyah, Nanang. "Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian." Wasaka Hukum 9.1 (2021): 21-35.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi tujuan dan pedoman pembedaan dalam rangka pembaharuan sistem pembedaan hukum pidana." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3.2 (2021): 217-227.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2011, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.2 (2016): 280-287.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986. Maret 6, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627>
- Rahayu, Ita Sri, and Abdi Wijaya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021).
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).
- Subaidi, Subaidi. "GIJZELING; METODE PENYELESAIAN KREDIT MACET HUKUM PERDATA." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 10.2 (2016): 299-312.
- Umami, Allan Mustafa, and Aryadi Almau Dudy. "Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia." *Parhesia* 1.2 (2023): 136-141.
- Umami, Allan Mustafa, and Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.2 (2023): 1481-1492.
- Umami, Allan Mustafa, et al. "Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.1 (2023).